

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 5

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 20 TAHUN 1986

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang** : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 6 Agustus 1986 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara No. 5 Tahun 1975);
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No. 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-269 tanggal 3 Maret 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 910/Kep.572-Keu/85 tanggal 2 September 1985, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat 903/Kep.572-Keu/86 tanggal 19 April 1986, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 9 Tahun 1985 tanggal 25 Mei 1985, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 01 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07/SK/DPRD/1979 tanggal 13 Oktober 1979, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/13045/SJ/tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Juli 1986 s/d 2 Agustus 1986;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Agustus 1986.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Rutin : | |
| a. Pendapatan : | Rp. 21.226.590.880,46 |
| b. Belanja : | <u>Rp. 16.523.150.175,50</u> |
| Sisa Perhitungan Anggaran
Rutin berlebih sebesar | Rp. 4.703.440.740,96 |
| 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan : | |
| a. Pendapatan : | Rp. 7.326.337.529,36 |
| b. Belanja : | <u>Rp. 11.353.141.908,28</u> |
| Sisa Perhitungan Anggaran
Pembangunan berkurang sebesar | Rp. 4.026.804.378,92 |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berlebih sebesar... | Rp. 676.636.326,04 |

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Rutin : | |
| a. Pendapatan : | Rp. 2.432.204.403,25 |
| b. Belanja : | <u>Rp. 2.219.873.965,40</u> |
| Sisa Perhitungan Anggaran
Rutin berlebih sebesar | Rp. 212.330.437,85 |
| 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan : | |
| a. Pendapatan : | Rp. 4.229.302.780,56 |
| b. Belanja : | <u>Rp. 4.328.134.091,50</u> |
| Sisa Perhitungan Anggaran
Pembangunan berkurang sebesar ... | Rp. 98.831.310,94 |
| 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan berlebih sebesar | Rp. 113.499.126,91 |

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C 1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan Di : Bandung
Pada Tanggal : 28 Agustus 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 Pebruari 1987 No. 903/Kep.180-Keu/87.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd.

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Pebruari 1987 No. 5 Tahun 1987 Seri D.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S. H.
NIP. 480028049